



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURATMAN, Lahir di Magelang, 24 Februari 1964, beralamat Jln. Perintis No. 01 RT 03 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. BAHRODIN, S.H., M.Hum, 2. ARIEF WIDADGO SOETARNO, S.H., M.Si. dan 3. TONI ABIDIN, S.H., masing-masing pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor "BAHRODIN, S.H., M.Hum Dan Rekan", alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Komplek Perumahan Halal Square Blok B-6 Rt.05 Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II No. W18/U8/62/HK.02.1/8/2020/PN Bon, tanggal 19 Agustus 2020 selanjutnya disebut PENGUGAT;

Lawan

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG CQ. WALIKOTA BONTANG, yang berkedudukan di Bontang, Jalan Muh.Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada 1. Sdr. DASPLIN, S.H., M.M. jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Bontang dan 2. Sdr. H. HARIYADI, S.H., M.M. jabatan Kepala bagian Hukum Sekretariat Daerah, berdasarkan surat kuasa khusus No.180/1108/HUK tanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/73/HK.02.1/9/2020/PN Bon tanggal 8 September 2020;

Kemudian Sdr. DASPLIN, S.H., M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. SURATININGSIH, S.H., 2. HENDRI SIPAYUNG, S.H., 3. ARGABRAMANTYO CAHYA SAHERTIAN, S.H. masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara beralamat di Jl. Awang Long No. 21 Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. SK.53/O.4.17/Gp.2/09/2020 tanggal 3 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/74/HK.02.1/9/2020/PN Bon tanggal 8 September 2020;

Kemudian Sdr. H. HARIYADI, S.H.,M.M. memberikan surat kuasa substitusi kepada 1. YESSY RITA APSATI,S.H., 2. SUBUR PANGESTUNINGSIH, S.H, 3. KURNIAWAN,S.H., 4. TAUFIK RAHMAN,S.H., 5. MULDIANA,S.H., 6. DEWI NOVIYANTI,S.H., 7. YUSRIANSYAH,S.H., masing-masing bekerja di Pemerintah Kota Bontang, beralamat di Jl. Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, berdasarkan surat kuasa substitusi No. 180/123/HUK tanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, dibawah Nomor W18-U8/72/HK.02.1/9/2020/PN Bon tanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat pada tanggal 10 Februari 1992 telah membuat kesepakatan secara lisan sdr. MATHIUS SANDA melakukan ganti rugi lokasi tanah perbatasan / kebun ukuran ; Panjang 298m/298m, lebar 43m/43m = luas 12.814 m² (dua belas ribu delapan ratus empat belas meter persegi) yang terletak (dahulu) di RT 03 Dusun Kanaan Desa Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang,(sekarang terletak di Jalan Pongtiku RT 03 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan batas-batas ;
Utara berbatasan dengan : (dahulu) MATHIUS, (sekarang) Waduk
Selatan berbatasan dengan : (dahulu) MATHIUS TIAN, (sekarang) Waduk
Timur berbatasan dengan : dahulu Gereja Kaholik, sekarang tetap tanah Gereja Katholik

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan : (dahulu) MARTHIN LAYUK (sekarang) Waduk.
- yaitu Penggugat sebagai pihak yang mengganti rugi sedangkan sdr. MATHIUS SANDA sebagai penggarap lokasi yang diganti rugi dengan kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pada tanggal 10 Februari 1992 PENGGUGAT membayar kepada MATHIUS SANDA sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan bukti Kwitansi P-1. Sedangkan pada tanggal 29 Juli 1992 Penggugat kembali membayar uang kepada MATHIUS SANDA sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan bukti kwitansi P-2;
 3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1992 pihak PENGGUGAT dan MATHIUS SANDA membuat kesepakatan secara tertulis berupa “ Surat Keterangan Ganti rugi atas Tanah Perwatanan (Kebun) tertanggal 14-10-1992 yang ditanda tangani oleh MATHIUS sebagai pihak yang melepaskan tanah garapannya, sedangkan PENGGUGAT sebagai pihak yang menerima pelepasan tanah garapan tersebut ditanda tangani pula oleh para saksi berbatasan tersebut di atas. Juga diketahui dan ditanda tangani oleh ; Ketua RT 3 Desa Satimpo, Kepala Dusun Kanaan, Kepala Desa Satimpo, bukti P-3;
 4. Bahwa MATHIUS SANDA adalah orang yang sama dengan yang menandatangani “ Surat Keterangan Ganti rugi atas Tanah Perwatanan (Kebun) tertanggal 14-10-1992 yang ditanda tangani oleh MATHIUS sebagai pihak yang melepaskan tanah garapannya (MATHIUS SANDA = MATIUS);
 5. Bahwa pada SEBAGIAN lokasi milik PENGGUGAT tersebut telah diganti rugi oleh TERGUGAT dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03-11-2003 seluas 860 m2 (delapan ratus enam puluh meter persegi), pada tahap kedua hari tanggal lupa sekitar tahun 2007 seluas 3.103m2 (tiga ribu seratus tiga meter persegi) untuk digunakan pembangunan bendungan / waduk / sebagai pengendalian banjir di Kelurahan Kanaan, sedangkan dalam kenyataanya lokasi milik PENGGUGAT keseluruhanya telah di garap / dipergunakan / dikuasai oleh TERGUGAT untuk kepentingan waduk tersebut, sehingga lokasi milik Penggugat yang dikuasai oleh TERGUGAT secara sepihak seluas (12.814 m2 – 860 m2 – 3.103 m2) = 8.851 m2 (delapan ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) yang merupakan obyek sengketa sehingga PENGGUGAT menderita kerugian materiil karena tidak dapat menikmati dari lokasi miliknya tersebut;
 6. Bahwa lokasi milik PENGGUGAT yang merupakan sisa yang telah dibebaskan / dibeli oleh TERGUGAT yang saat ini menjadi obyek

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang sekarang menjadi terletak di jalan Pongtiku Rt 03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan batas-batas;
Utara berbatasan dengan waduk;
Timur berbatasan dengan tanah waduk;
Selatan berbatasan dengan waduk;
Barat berbatasan dengan waduk;
Ukuran panjang 205 m dan 205 m;
Ukuran lebar 43 m dan 43 m;
Luas $\pm 8.851 \text{ m}^2$ (delapan ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi);

7. Bahwa akibat penguasaan sepihak oleh TERGUGAT atas tanah lokasi obyek sengketa yang telah dibangun bendungan/waduk lokasi tersebut tidak dapat lagi dipergunakan / dimanfaatkan oleh PENGGUGAT karena terendam air, oleh karenanya TERGUGAT harus membayar kepada PENGGUGAT tersebut sebagai kompensasi kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
 8. Bahwa nilai ganti rugi / kompensasi yang dikehendaki oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,00/ m^2 sehingga total ganti rugi yang dikehendaki sebesar Rp. $500.000,00 \times 8.851 \text{ m}^2 = \text{Rp. } 4.425.500.000,00$ (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa TERGUGAT menggunakan lokasi tanah obyek sengketa sebagai waduk / bendungan dengan tidak membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum;
 10. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah sah dan kuat menurut hukum serta tidak terbantahkan oleh pihak lawan, sehingga PENGGUGAT menjadi pihak yang menang dan TERGUGAT menjadi pihak yang kalah;
 11. Bahwa oleh karena TERGUGAT menjadi pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar ganti rugi harga lokasi tanah perbatasan /kebun (obyek sengketa) yang sekarang telah menjadi bendungan / waduk jika diperhitungkan sebesar Rp. 4.425.500.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 12. Bahwa agar kemenangan PENGGUGAT tidak berlarut-larut dan segera dapat dinikmati oleh PENGGUGAT maka kepada TERGUGAT harus dihukum untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan terhitung sejak putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus menurut hukum yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan lokasi yang menjadi obyek sengketa tanah perbatasan (kebun) yang sekarang menjadi waduk dengan ukuran ; panjang 205m dan 205m, lebar 43m dan 43m = luas + 8.851 m² (delapan ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) BATAS-BATAS Utara dengan Waduk, Timur dengan tanah waduk, Selatan dengan Waduk, barat dengan Waduk, yang terletak di Jalan Pongtiku RT 03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang adalah milik PENGGUGAT;
4. Menyatakan TERGUGAT menguasai sepihak atas tanah perbatasan (obyek sengketa) dan telah menggarap / mengerjakan untuk bendungan / waduk sebelum / tidak dibebaskan terlebih pada hal obyek sengketa tersebut milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi atas obyek sengketa seluas \pm 8.851 m² x Rp.500.000,00 = sebesar Rp. 4.425.500.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan untuk memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bontang cq. Ketua / Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir prinsipal bersama kuasanya sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang kelas II, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon, tanggal 8 September 2020;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut *tidak berhasil*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim lalu dipersidangan pihak Tergugat tidak menyetujui sidang dilakukan dengan sistem elektronik atau e-litigasi sehingga persidangan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa melalui sistem informasi pengadilan, dan kemudian pihak Tergugat mengajukan jawaban dipersidangan pada tanggal 8 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Obyek gugatan tidak jelas

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak terang atau kabur(*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas (hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*). Hal yang kabur atau tidak terang adalah Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan detil letak tanah dan batas-batas tanah tanah sisa dari pembayaran santunan ganti rugi tanah waduk Kanaan di Kelurahan Kanaan seluas 8.8051 m2 yang diklaim belum dibayar oleh Tergugat, karena obyek sengketa yang diklaim milik penggugat masuk dalam penguasaan pihak lain yang sudah dibayar oleh Tergugat berdasarkan putusan 14/PDT.G/2011/PN.BTG dan berdasar Berita Acara Kesepakatan Pembebasan Lahan Proyek Waduk Kanaan tanggal 13 April 2003.

2. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung *Exceptiopluriumlitis consortium*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap / kurang karena masih ada pihak lain yang harus dijadikan tergugat dalam Perkara ini. Bahwa Pemerintah Kota Bontang telah melakukan ganti berdasar putusan pengadilan Negeri Bontang 14/PDT.G/2011/PN.BTG dimanatanah yang diklaim penggugat berdasar overlay yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang bidang Pertanahan didapatkan informasi bahwa tanah Penggugat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam tanah Mussa Basiang. Dan berdasar Berita Acara Kesepakatan Pembebasan Lahan Proyek Waduk Kanaan tanggal 13 April 2003;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami mohon Majelis Hakim memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;

1. Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Para Tergugat sampaikan;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 5 dan 6, Terhadap dalil tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan sebagai berikut:
"Bahwa berdasar bukti Tergugat didapatkan informasi bahwa tanah milik Penggugat memang telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali pada tahun 2003 seluas 2.315 m² dan tahun 2007 seluas 3.103 m², sehingga luasan tanah yang telah dibayarkan Tergugat berbeda dengan luasan yang diklaim oleh Penggugat. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan terkait luas tanah sebenarnya yang dimiliki oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap poin 7, Tergugat menanggapi berdasarkan overlay peta yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didapatkan informasi bahwa obyek sengketa yang diklaim Penggugat berdasar "Surat Keterangan Ganti Rugi atas Tanah Perbatasan (Kebun) tanggal 14-10-1992 yang ditanda-tangani oleh Mathius" didapatkan informasi bahwa tanah tersebut masuk dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danau Kanaan sebelum diubah menjadi waduk Kanaan. Dan juga danau Kanaan masuk dalam penguasaan Musa Basiang;

4. Bahwa berdasar Berita Acara Kesepakatan Pembebasan Lahan Proyek Waduk Kanan tanggal 13 April 2003 salah satu poin kesepakatannya adalah:

"Para pemilik lahan bersedia lahannya diberi santuan sehargaRp. 10.000/m² yang diukur 20 meter dari bibir air (danau)"

Di dalam Berita Acara ini juga ditandatangani oleh Penggugat sendiri;

5. Bahwa pada tahun 2011, Musa Basiang melayangkan gugatan perdata kepada Pemerintah Kota Bontang terhadap penguasaan danau Kanaan yang merasa dimiliki dan meminta ganti rugi. Berdasar putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/PDT.G/2011/PN.BTG, Majelis hakim mengabulkan gugatan Musa Basiang dengan mengganti rugi danau Kanaan seluas 40.000 m² Kepada Musa Basiang;
6. Bahwa berdasar jawaban pokok perkara di atas, didapatkan informasi bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat setelah dilakukan overlay masuk dalam penguasaan Musa Basiang dimana tanah tersebut berbentuk danau. Dan juga danau yang diklaim Musa Basiang telah dilakukan ganti rugi berdasar putusan Pengadilan Negeri Bontang;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 9, Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan lokasi yang diklaim oleh Penggugat;

Berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

C. KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM) PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;

1. Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum;
2. Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat maka Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 15 Oktober 2020 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 22 Oktober 2020, yang masing-masing diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda berupa:

- P - 1 : Kwitansi pembayaran sebidang tanah dilokasi samping rumah dusun Kanaan RT.III Desa Satimpo Bontang tanggal 10 Pebruari 1992 terbilang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Mathius Sanda;
- P - 2 : Kwitansi pembayaran pelunasan tanah tanggal 29 Juli 1992 terbilang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Mathius Sanda;
- P - 3 : Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah Perwatanan (Kebun) yang ditanda tangani oleh Mathius Sanda, Penggugat dan Para Saksi, diketahui oleh Ketua RT, Kepala Dusun Kanaan dan Kepala Desa Satimpo Kota Bontang;
- P - 4 : Peta Lokasi Obyek Sengketa;
- P - 5 : Foto udara lokasi obyek sengketa waduk kanaan, Bontang;
- Fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi YOHANIS SIALLA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Bontang karena merasa Penggugat memiliki tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemkot Bontang;
 - Bahwa letak tanah milik Penggugat yaitu di RT.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat adalah Sebelah Utara berbatas : Tanah Matius Sanda, Selatan berbatas : Tanah Mathius Tian, Timur berbatas : Gereja Katholik, Barat berbatas : Tanah Marthin Layuk;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Mathius Sanda;
- Bahwa saat ini sebagian tanah Penggugat tersebut telah di beli oleh Pemkot Bontang dan telah dijadikan waduk, namun tanah tersebut telah dikuasai seluruhnya oleh Pemkot Bontang;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MATIUS SANDA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Bontang karena merasa Penggugat memiliki tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa letak tanah milik Penggugat yaitu di RT.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan dengan cara merintis dan menggarap pada tahun 1984;
- Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti P-1, P-2 dan P-3;
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah itu kepada Penggugat, tanah tersebut letaknya berdampingan dengan tanah Musa Basiang dan tanah Gereja;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah disekitar tanah Penggugat namun saat ini telah dibebaskan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada tanah Musa Basiang setelah dibayar oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SILVESTER SEDU, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Bontang karena merasa Penggugat memiliki tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemkot Bontang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah milik Penggugat yaitu di RT.02 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan berbatasan dengan gereja;
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 1992 ada kegiatan disamping tanah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MARTHEN LAYUK, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melakukan gugatan kepada Pemerintah Kota Bontang karena merasa Penggugat memiliki tanah yang saat ini telah dikuasai oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa letak tanah milik Penggugat yaitu Lokasinya di RT.03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan luas 298 M²;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat yaitu Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marthen / Saksi sedangkan sebelah Utara, Timur dan Selatan saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Matius Sanda;
- Bahwa saat ini letak tanah Penggugat ada yang masuk ke bagian danau/waduk dan ada yang tidak karena tanah Penggugat panjangnya sampai ke sedikit bagian danau/waduk;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di bukti P-2;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam persidangan perkara gugatan pihak Musa Basiang melawan Pemkot Bontang dan tanah milik Musa Basiang sudah diganti rugi oleh Pemkot Bontang;
- Bahwa bukti P.4. yang diajukan Penggugat adalah lokasi tanah saksi yang letaknya di sebelah Barat dari tanah milik Penggugat yang saat ini sudah terendam air menjadi Waduk/Danau;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan/sangkalannya, selanjutnya Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- T - 1 : Surat Pernyataan dari Suratman untuk Melepaskan Penguasaan dan kepentingan yang ada di atas tanah yang akan dijadikan rencana pembangunan waduk di Kelurahan Kanaan, tanggal 8 Juli 2003;
- T - 2 : Surat Keterangan Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No.80-593/03.1003/KEL-KN/VII/2003 tanggal 8 Juli 2003 atas nama SURATMAN mengenai kepemilikan sebidang tanah perbatasan kebun yang terletak di RT.1/RW.1 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat hasil garapannya sendiri di atas tanah negara sejak tahun 1978 yang lampau dengan ukuran luas $\pm 2.315 \text{ M}^2$;

- T - 3 : Daftar Pembayaran Santunan Pembersihan Lahan Lokasi Waduk Kanaan Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat;
- T - 4 : Daftar Pembayaran Santunan Lokasi Perluasan Waduk Kanaan Blok I Tahun Anggaran 2007;
- T - 5 : Salinan resmi Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 29 November 2011;
- T - 6 : Surat Pernyataan dari Musa Ba'siang atas tanah/lahan yang belum diganti rugi Pemerintah Kota Bontang seluas 32.000 M^2 , tanggal 3 September 2012;
- T - 7 : Peta Bidang Tanah Nomor 41/2008 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, tanggal 5 Februari 2008;
- T - 8 : Peta Bidang Tanah Nomor 40/2008 yang berlokasi di Desa/Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat, tanggal 5 Februari 2008;
- T - 9 : Overlay Citra Satelit dan Peta Pengadaan Tanah Waduk Kanaan
- T - 10 : Overlay Citra Satelit dan Peta Pengadaan Tanah Waduk Kanaan

Fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi MAMAN SUPARMAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai PNS di Pemkot Bontang;
- Bahwa pada tahun 2003, saksi sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk Waduk Kanaan yang bertugas sebagai asisten juru ukur;
- Bahwa pada saat itu tanah yang diakui milik Penggugat telah dibebaskan oleh Tergugat dengan 2 tahap yaitu pada tahun 2003 dan 2007;
- Bahwa pembebasan tanah tersebut dilakukan untuk perluasan waduk/danau;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap pertama pada tahun 2003, Tanah Penggugat dengan luas kurang lebih 2.315 M² di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang sudah dibebaskan oleh Tergugat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tahap kedua pada tahun 2007, tanah Penggugat juga telah dibebaskan oleh Tergugat seluas 3.103 M² dan dibayar ganti rugi;
- Bahwa Pembebasan Tanah Penggugat tahun 2003 terletak di pinggir danau sedangkan tahun 2007 terletak diatasnya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dan tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah yang telah dibebaskan atau diganti rugi oleh pihak Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Musa Basiang juga menerima pembayaran ganti rugi tanah diwaduk dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang seluas 40.000 M² namun setelah diukur hanya 32.000M²;
- Bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat seluruhnya telah di ganti rugi oleh pihak Tergugat yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2007;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi MUHAMMAD NUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai PNS di Pemkot Bontang;
- Bahwa saksi sebagai PPTK dalam pembebasan lahan di waduk kanaan tahun 2007;
- Bahwa Pengugat menggugat Tergugat dengan alasan Penggugat masih ada sisa tanah milik Penggugat yang belum dibayar Tergugat;
- Bahwa Tergugat/Pemkot Bontang sudah membayar sisa tanah Penggugat dan Saksi juga mengetahui hal itu dari Pejabat Tanah yang ditunjuk Tergugat dan mengatakan sudah dibayar;
- Bahwa pada saat itu tanah yang diakui milik Penggugat telah dibebaskan oleh Tergugat dengan 2 tahap yaitu pada tahun 2003 dan tahun 2007;
- Bahwa luas tanah Penggugat yang telah dibebaskan pada tahun 2003 adalah 2.315 M² dan tahun 2007 adalah seluas 3.103 M²;
- Bahwa pada tahun 2007, Penggugat telah menerima pembayaran tanah tersebut di Kantor Pemerintah Kota Bontang saat menandatangani Berita

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pembayaran dan uang yang dibayarkan Tergugat waktu itu ditransfer ke rekening Penggugat ;

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Musa Basiang juga menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang seluas 40.000 M² namun setelah diukur hanya 32.000M²;
- Bahwa mekanisme pembebasan tanah yaitu ada permohonan dari Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan dasar pembebasan tanah adalah hasil pengukuran yang dihadiri Pemilik Tanah, setelah itu tanah yang dibebaskan diukur oleh Badan Pertanahan Nasional dan selanjutnya dibuat Berita Acara lalu diumumkan di Kelurahan dan apabila tidak ada keberatan dari pihak lain maka proses pembayaran ganti rugi dilakukan dan pada saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa alasan pembebasan tidak sesuai dengan surat karena setelah tanah Penggugat diukur Tim Tekhnis berbeda ukuran dengan yang ada disurat Penggugat;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam pengukuran bahwa pengukuran dilakukan dimulai dari 20 meter dari bibir danau dan pada saat itu ada kesepakatan dari tokoh masyarakat di Kanaan;
- Bahwa apabila tanah sudah dibebaskan maka surat segel yang dipegang pemilik tanah ditarik Tergugat namun surat segel Penggugat pada tahun 2006/2007 tidak ditarik karena waktu itu saksi menganggap surat segel Penggugat sudah ditarik pada tahun 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi SYAIFURRAHIM AZHARI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kerja sebagai PNS di Pemkot Bontang;
- Bahwa Penggugat berdalil memiliki tanah dengan luas sekitar 12.000 M² yang terletak di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;
- Bahwa batas tanah Penggugat yaitu Utara berbatas Waduk, Selatan berbatas Waduk, Barat berbatas Waduk, Timur berbatas Gereja Katholik;
- Bahwa alas hak tanah Penggugat berupa surat segel;
- Bahwa seluruh tanah Penggugat tersebut telah di bebaskan atau diganti rugi oleh pihak Tergugat pada tahun 2003 dan tahun 2007;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003 tanah Penggugat seluas seluas 2.315 M² dan tahun 2007 seluas 3.103 M², tanah Penggugat telah dibebaskan oleh Tergugat;
- Bahwa Untuk pembebasan tanah Penggugat tahun 2003 masuk di daerah danau dan untuk tahun 2007 arah ke gereja katolik;
- Bahwa lokasi Waduk Kanaan termasuk di dalam tanah antara Penggugat dan Musa Basiang;
- Bahwa tanah Musa Basiang yang berada dalam waduk/danau telah dibebaskan oleh Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II tahun 2012 dan sudah dibayar;
- Bahwa Tergugat tidak ada membuat surat pernyataan bahwa tanah Penggugat sudah dibebaskan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan surat segel Penggugat yaitu seluas 12.000 M² dan yang sudah dibebaskan Tergugat seluas 5.000 M² dan sisa 7.000 M² berada di dalam danau yang letaknya di dalam tanah milik Musa Basiang yang telah dibebaskan oleh Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana maksud dalam gugatan Penggugat yaitu tanah yang terletak masuk wilayah Jalan Pongtiku RT.03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

- Menurut Penggugat, tanah berukuran panjang 205 meter lebar 43 meter;
- Dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Waduk,
Sebelah Selatan : Waduk,
Sebelah Timur : Waduk,
Sebelah Barat : Waduk;
- Bahwa lokasi tanah Musa Basiang tidak terjadi tumpang tindih dengan obyek sengketa karena lokasi lahan Musa Basiang letaknya tidak didalam obyek sengketa;

Menurut Tergugat, tanah yang ditunjuk Penggugat adalah:

- Dengan batas-batas:
sebelah Utara : Tanah Pemkot Bontang,
Sebelah Selatan : Tanah Pemkot Bontang,
Sebelah Timur : Tanah Pemkot Bontang,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Pemkot Bontang;

- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah letaknya masuk ke dalam tanah Musa Basiang yang telah dibebaskan oleh Tergugat;
- Bahwa tanah Penggugat seluruhnya telah dibebaskan oleh pihak Pemkot Bontang / Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan detil letak tanah dan batas-batas tanah sisa dari pembayaran santunan ganti rugi tanah seluas 8.851 M² yang diklaim belum dibayar oleh Tergugat karena obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat masuk dalam penguasaan pihak lain yang sudah dibayar oleh Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang nomor 14/Pdt.G/2011/PN Bon dan Berita Acara Kesepakatan Pembebasan Lahan Proyek Waduk Kanaan

2. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat ternyata masuk ke dalam tanah Musa Basiang (tumpang tindih) sehingga gugatan ini kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sudah jelas karena lokasi yang dimaksud Penggugat adalah benar-benar milik Penggugat yang belum selesai

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugi dan merupakan lokasi yang tersisa dan lokasi itu telah diakui oleh Penggugat melalui team inventarisasi;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak Kurang Pihak karena lokasi milik Penggugat tidak terjadi tumpang tindih dengan lokasi milik Musa Basiang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban eksepsi Penggugat tersebut maka Tergugat telah memberikan tanggapan yang diajukan dalam Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada pendirian eksepsinya semula;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur libel*):

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan register nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon, maka diketahui dalam perkara ini yang dimaksud obyek sengketa oleh Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitumnya adalah tanah di jalan Pongtiku Rt 03 Kelurahan Kanaan; Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang dengan batas-batas, Utara berbatasan dengan waduk, Timur berbatasan dengan tanah waduk, Selatan berbatasan dengan waduk, Barat berbatasan dengan waduk, Ukuran panjang 205 M dan lebar 43 M, dengan luas $\pm 8.851 \text{ M}^2$ (delapan ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai letak dan batas obyek perkara sudah jelas sebagaimana dalam surat gugatan sehingga eksepsi ini dinyatakan ditolak;

2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak:

Menimbang, bahwa adanya pihak lain seharusnya pihak tersebut dijadikan pihak dalam perkara ini, maka menurut Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 17 April 1958 No. 4 K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan pengadilan adalah perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat memiliki lahan yang belum dibebaskan oleh Tergugat sebagaimana obyek perkara *a quo* dan atas perbuatan Tergugat maka Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam asas hukum acara perdata bahwa Penggugat sebagai pihak yang merasa haknya dilanggar berhak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara, termasuk mengenai siapa-siapa yang akan ditariknya menjadi pihak Tergugat atau Turut Tergugat tersebut adalah menjadi hak pihak Penggugat untuk menentukannya sebagaimana dalam Putusan MARI Reg. No : 305 / K / Sip / 1971 tertanggal 16 Juni 1971 pada pokoknya menyatakan "Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya", namun menurut Majelis Hakim untuk menentukan adanya pihak lain atau terjadi tumpang tindih atau suatu perbuatan subyek hukum yang telah melawan hukum atas peristiwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut maka diperlukan suatu pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian berdasarkan pertimbangan itu maka eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan eksepsi di atas oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) dan Gugatan Kurang Pihak telah ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap merupakan sudah dipertimbangkan disini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1992 telah membuat kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Sdr. MATHIUS SANDA melakukan ganti rugi lokasi tanah perbatasan / kebun ukuran, Panjang 298m/298m, lebar 43m/43m = luas 12.814 M² yang terletak (dahulu) di RT 03 Dusun Kanaan Desa Satimpo Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, (sekarang terletak di Jalan Pongtiku RT 03 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang);
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1992 pihak Penggugat dan Sdr. MATHIUS SANDA membuat kesepakatan secara tertulis berupa "Surat Keterangan Ganti rugi atas Tanah Perbatasan (Kebun)";
3. Bahwa sebagian tanah milik Penggugat tersebut telah diganti rugi oleh Tergugat dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 03-11-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 seluas 860 m² (delapan ratus enam puluh meter persegi), pada tahap kedua sekitar tahun 2007 seluas 3.103m² (tiga ribu seratus tiga meter persegi) untuk digunakan pembangunan bendungan / waduk / sebagai pengendalian banjir di Kelurahan Kanaan;

4. Bahwa dalam kenyataannya lokasi milik Penggugat keseluruhannya ternyata telah di garap / dikuasai oleh Tergugat untuk kepentingan waduk tersebut, sehingga lokasi milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat secara sepihak seluas ($12.814 \text{ M}^2 - 860 \text{ M}^2 - 3.103 \text{ M}^2$) = 8.851 M^2 yang merupakan obyek sengketa yaitu di jalan Pongtiku Rt 03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dengan batas-batas;
Utara berbatasan dengan waduk;
Timur berbatasan dengan tanah waduk;
Selatan berbatasan dengan waduk;
Barat berbatasan dengan waduk;
Ukuran panjang 205 M dan lebar 43 M dengan luas $\pm 8.851 \text{ M}^2$;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menderita kerugian materiil dan menuntut ganti rugi sebesar Rp4.425.500.000,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah milik Penggugat telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 kali pada tahun 2003 seluas 2.315 m² dan tahun 2007 seluas 3.103 m², sehingga luasan tanah yang telah dibayarkan Tergugat berbeda dengan luasan yang diklaim oleh Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan overlay peta yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan didapatkan informasi bahwa obyek sengketa yang diklaim Penggugat berdasar "Surat Keterangan Ganti Rugi atas Tanah Perawatan (Kebun) tanggal 14-10-1992 yang ditanda-tangani oleh Mathius" didapatkan informasi bahwa tanah tersebut masuk dalam danau Kanaan sebelum diubah menjadi waduk Kanaan. Dan juga danau Kanaan masuk dalam penguasaan Musa Basiang;
3. Bahwa berdasar Berita Acara Kesepakatan Pembebasan Lahan Proyek Waduk Kanan tanggal 13 April 2003 salah satu poin kesepakatannya adalah :
 - a. "Para pemilik lahan bersedia lahannya diberi santuan sehargaRp. 10.000/m² yang diukur 20 meter dari bibir air (danau)";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Di dalam Berita Acara ini juga ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
4. Bahwa pada tahun 2011, Musa Basiang melayangkan gugatan perdata kepada Pemerintah Kota Bontang terhadap penguasaan danau Kanaan yang merasa dimiliki dan meminta ganti rugi, berdasar putusan Pengadilan Negeri Bontang No. 14/PDT.G/2011/PN.BTG, Majelis hakim mengabulkan gugatan Musa Basiang dengan mengganti rugi danau Kanaan seluas 40.000 m² Kepada Musa Basiang;
5. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat setelah dilakukan overlay masuk dalam penguasaan Musa Basiang dimana tanah tersebut berbentuk danau dan telah dilakukan ganti rugi berdasar putusan Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta pengakuan dan penyangkalan, yang oleh karena itu menjadi fakta hukum bagi kedua belah pihak dan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan terhadap perkara ini adalah:

- Apakah tanah yang disengketakan dengan panjang 205 M dan lebar 43 M dengan luas $\pm 8.851 \text{ M}^2$ adalah milik Penggugat dan belum dibayar ganti rugi oleh Tergugat?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka kepada Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya atau tidak, atau sebaliknya apakah Pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 4 orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai obyek perkara berupa yang ternyata antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan mengenai batas tanah obyek sengketa, namun para pihak menunjukkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek yang sama sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara *a quo* benar-benar ada dan mengenai dalil tersebut dapat dibuktikan oleh para pihak dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan menjadi fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara ini adalah tanah berukuran ukuran panjang 205m lebar 43m = luas ± 8.851 m², dengan batas Utara dengan Waduk/Tanah Pemkot Bontang, Timur dengan tanah waduk/ Tanah Pemkot Bontang, Selatan dengan Waduk/ Tanah Pemkot Bontang, Barat dengan Waduk / Tanah Pemkot Bontang, yang terletak di Jalan Pongtiku RT 03 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa ada 4 unsur yang harus dipenuhi dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu:

1. Adanya Perbuatan;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yakni menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan Penggugat sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang memenuhi syarat-syarat pembuktian yang ditentukan dan akan dipertimbangkan guna untuk membuktikan dalil masing-masing para pihak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan menyatakan seluruh bukti yang diajukan Penggugat sah dan bekekuatan hukum terlalu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan apabila dimohonkan dalam petitum / amar putusan oleh karenanya petitum ke-2 ini harus ditolak untuk ditentukan dalam petitum amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap **Petitum ke-3** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah perbatasan (kebun) yang sekarang menjadi waduk dengan ukuran ; panjang 205m dan 205m, lebar 43m dan 43m = luas + 8.851 m² (delapan ribu delapan ratus lima puluh satu meter persegi) batas-batas Utara dengan Waduk, Timur dengan tanah waduk, Selatan dengan Waduk, Barat dengan Waduk, yang terletak di Jalan Pongtiku RT 03 Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang adalah milik Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kepemilikan tanah yang di dalilkan oleh pihak Penggugat dengan mengajukan bukti surat-surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa diantara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka yang mempunyai relevansi terhadap kepemilikan adalah bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kwitansi pembayaran sebidang tanah dilokasi samping rumah dusun Kanaan RT.III Desa Satimpo Bontang tanggal 10 Pebruari 1992, P-2 berupa Kwitansi pembayaran pelunasan tanah tanggal 29 Juli 1992 dan P-3 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Atas Tanah Perbatasan (Kebun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tersebut maka Penggugat telah menerima sebidang tanah dari MATHIUS dengan panjang 298 M, Lebar 43 M yang terletak di Rt. 3 Dusun Kanaan Desa Satimpo Kec. Bontang Selatan dan hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi MATIUS SANDA yang merupakan orang yang menyerahkan tanah tersebut, bahkan keterangan para saksi Penggugat juga membenarkan letak tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ternyata tanah milik Penggugat sebagian telah dibebaskan / dibeli oleh Tergugat yang dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama pada tahun 2003 seluas 860 M² (delapan ratus enam puluh meter persegi) dan tahap kedua tahun 2007 seluas 3.103 M² (tiga ribu seratus tiga meter persegi) untuk digunakan pembangunan bendungan / waduk / sebagai pengendalian banjir di Kelurahan Kanaan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan bukti surat P-3 maka Penggugat menilai tanah Penggugat masih ada yang belum dibebaskan namun telah dikuasai dan dipakai oleh Tergugat yaitu ($12.814 \text{ m}^2 - 860 \text{ m}^2 - 3.103 \text{ m}^2$) = 8.851 M^2 yang merupakan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu saksi pun dari Penggugat yang mengetahui berapa sisa luas tanah Penggugat yang belum dibebaskan oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut hanya berdasarkan hitungan-hitungan yang berasal dari bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pihak Tergugat mendalilkan dan membenarkan bahwa tanah milik Penggugat benar adanya namun semuanya itu telah dibebaskan oleh pihak Tergugat sebagaimana dalil jawabannya namun terdapat perbedaan luasan tanah yang dibayar oleh Tergugat dengan luasan yang diklaim oleh Penggugat yaitu pembayaran tahap pertama pada tahun 2003 seluas 2.315 M^2 , hal ini dikuatkan oleh bukti surat T-1 berupa Surat Pernyataan dari Suratman untuk Melepaskan Penguasaan tanah, T-2 berupa Surat Keterangan atas nama SURATMAN mengenai kepemilikan sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 2.315 \text{ M}^2$ dan T-3 berupa Daftar Pembayaran Santunan Pembersihan Lahan Lokasi Waduk, yang kesemua itu bukti surat tahun 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2007, pihak Tergugat juga telah melakukan pembayaran / pembebasan tanah Tergugat seluas 3.103 M^2 , hal ini juga dikuatkan dengan bukti T-4 berupa Daftar Pembayaran Santunan Lokasi Perluasan Waduk Kanaan Blok I Tahun Anggaran 2007;

Menimbang, bahwa mengenai pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat ternyata dikuatkan oleh keterangan para saksi Tergugat yaitu Saksi MAMAN SUPARMAN, Saksi MUHAMMAD NUR dan Saksi SYAIFURRAHIM AZHARI, bahkan keterangan para saksi Tergugat tersebut menerangkan bahwa tanah Penggugat seluruhnya telah dibebaskan dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa sisa tanah yang didalilkan oleh Penggugat yaitu dengan ukuran panjang 205 M dan lebar 43 M dengan luas $\pm 8.851 \text{ M}^2$, namun hal itu dibantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dengan menerangkan bahwa sisa tanah yang didalilkan oleh Penggugat tersebut masuk ke wilayah tanah an. MUSA BASIANG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan bukti surat T-5 berupa Salinan resmi Putusan Perkara Perdata Gugatan No: 14/Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 29 November 2011 dan T-6 berupa Surat Pernyataan dari MUSA BASIANG atas tanah/lahan tanggal 3 September 2012, yang pada pokoknya berdasarkan perhitungan diperoleh luasan tanah seluas 32.000 M², sehingga MUSA BASIANG bersedia menerima ganti rugi hanya seluas 32.000 M²;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Tergugat juga menerangkan bahwa sisa tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut masuk ke dalam tanah an. MUSA BASIANG yang telah dibebaskan oleh Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 berupa Overlay Citra Satelit dan Peta Pengadaan Tanah Waduk Kanaan, maka diketahui bahwa tanah atas nama Penggugat terdapat di dalam gambar yang telah dibebaskan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat maka para pihak telah mengajukan bukti surat tambahan yaitu P-5 berupa foto udara lokasi obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, sedangkan Tergugat mengajukan bukti T-10 berupa Overlay Citra Satelit yang pada pokoknya tanah yang diklaim oleh Penggugat masuk sebagian besar ke dalam tanah MUSA BASIANG;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan meneliti dalil Penggugat dan dalil Tergugat serta melihat obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah bukti surat P-3 yang merupakan akta dibawah tangan dan mengenai luasan tanah tersebut tanpa didukung oleh bukti lain seperti surat ukur dari instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN);
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Btg tanggal 29 November 2011, diketahui bahwa tanah milik MUSA BASIANG seluas 40.000 M² yang luas tanah tersebut hanya berdasarkan surat segel keterangan perwatasan, namun pada saat untuk pembayaran tanah maka

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diukur ulang oleh instansi pemerintah ternyata hanya didapat ukuran luas 32.000 M² dan hal itu diterima oleh MUSA BASIANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa surat tanah Penggugat (P-3) yang dijadikan dasar hitungan sisa tanah adalah dapat terjadi perbedaan luas tanah jika diukur ulang dengan standar alat ukur dan ternyata tanah yang didalilkan Penggugat tersebut termasuk ke dalam tanah milik MUSA BASIANG yang telah dibebaskan oleh Tergugat, sehingga tanah yang dijadikan obyek perkara *a quo* telah menjadi milik Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi memiliki tanah tersebut, oleh karenanya petitum ke-3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Petitum ke-4** tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam petitum ke-3 di atas yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah milik Tergugat maka sebagai pemilik Tergugat dapat melakukan aktifitas di tanah itu termasuk membuat waduk / danau sehingga perbuatan Tergugat tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 dan petitum ke-4 yang menjadi pokok dalam gugatan *a quo* dan memiliki dampak terhadap petitum selanjutnya maka oleh karena petitum ke-3 dan petitum ke-4 telah dinyatakan ditolak, selanjutnya untuk **petitum ke-5** tentang ganti rugi dan **petitum ke-6** tentang uang paksa, sudah patut seluruhnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, tidak semua alat bukti dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil pokok para pihak, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya sehingga Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg maka pihak yang kalah yaitu Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan dibawah ini

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), *Reglement Buitengenwesten* (RBg), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh kami PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon tanggal 19 Agustus 2020, putusan tersebut diucapkan *pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020* dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUPRIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SOFIAN PARERUNGAN, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bon



PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp240.000,00
- PS	Rp700.000,00
- PNBP	Rp 30.000,00
- Lain-lain	Rp 90.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
JUMLAH	Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);